



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
NOMOR : 550/UNISKA/A.2/2023

Tentang

KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TESIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa Skripsi/Tesis merupakan mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. Bahwa di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, CPMK dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang bervariasi;
- c. Bahwa mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif di bawah ini sebagai pengganti Skripsi/Tesis untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan tepat waktu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c tersebut, dipandang perlu ditetapkan ketentuan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tesis di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2023;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 146/UNISKA/A.15/VII/2017 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana dan Program Magister.
11. Keputusan Badan Pengurus Yayasan UNISKA Nomor: 30/KPTS-BPY/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor UNISKA Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 3 April 2024 perihal penyesuaian Surat Keputusan Rektor Nomor : 289/UNISKA/A.2/2021 tentang Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi/Tesis Di Lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif terlampir sebagai pengganti Skripsi/Tesis di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
Kedua : Hasil penilaian dari kegiatan alternatif tersebut akan dikonversi oleh Program Studi menjadi nilai Skripsi/Tesis dengan nilai huruf "A" dan tercatat dalam transkrip mahasiswa.
Ketiga : Kegiatan alternatif yang dapat diakui sebagai konversi Skripsi/Tesis dibuktikan dengan surat keterangan layak konversi dari unit terkait.
Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 289/UNISKA/A.2/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi/Tesis Di Lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 15 Desember 2023

Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. 9
NIDN. 1113096701

Tembusan:

- 1) Ketua Badan Pembina Yayasan
- 2) Ketua Badan Pengurus Yayasan
- 3) Wakil Rektor I, II dan III
- 4) Direktur Pascasarjana
- 5) Dekan Fakultas
- 6) Kepala Lembaga
- 7) Kepala Biro

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 550/UNISKA/A.2/2023
Tanggal : 15 Desember 2023
Perihal : KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TESIS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

- 1. Jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti Skripsi adalah:
 - a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - b. Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - c. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah minimal terindeks Sinta 2 (dua);
 - d. Mengikuti seminar nasional/internasional dan menjadi pemakalah lisan (*oral presenter*) dengan luaran publikasi pada prosiding nasional.
- 2. Jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti Tesis adalah:
 - a. Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - b. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah terindeks Scopus;
 - c. Mengikuti seminar internasional dan menjadi pemakalah lisan (*oral presenter*) dengan luaran publikasi pada prosiding internasional terindeks Scopus/IOP.
- 3. Pelaksanaan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kegiatan	Persyaratan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	<p>Ketentuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none">1. PKM yang dapat diakui sebagai pengganti/alternatif skripsi adalah PKM yang lolos didanai DIKTI atau Kementerian lainnya;2. Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif skripsi dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos didanai;3. Tema PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum di masing-masing program studi;4. Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal mahasiswa. <p>Luaran:</p> <p>Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman PKM.</p>
Karya seni monumental/ desain monumental/ teknologi tepat guna	<p>Ketentuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Mahasiswa membuat karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat;2. Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat Nasional;3. Ketentuan karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;4. Hasil karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna tersebut harus sudah terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh Sertifikat Paten Sederhana melalui Biro Pustaka dan Hak Kekayaan Intelektual (Biro PHKI);5. Sertifikat Paten Sederhana yang dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi/Tesis adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

9

	<p>Banjarmasin;</p> <ol style="list-style-type: none"> Satu sertifikat hanya berlaku untuk satu mahasiswa; Mahasiswa menyusun laporan yang berisi tentang deskripsi produk yang dihasilkan; Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal mahasiswa. <p>Luaran: Sertifikat Paten Sederhana dari Kemenkumham</p>
Publikasi Jurnal Ilmiah	<p>Ketentuan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif Skripsi/Tesis dengan publikasi jurnal ilmiah adalah mahasiswa yang menjadi penulis pertama pada jurnal tersebut; Artikel yang dipublikasikan sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa; Artikel yang dibuat didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen; Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal mahasiswa; Nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam artikel tersebut; Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. <p>Luaran: Tautan publikasi pada jurnal ilmiah</p>
Mengikuti Seminar Nasional/Internasional	<p>Ketentuan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif Skripsi/Tesis dengan mengikuti seminar nasional/internasional adalah mahasiswa yang menjadi pemakalah oral dan penulis pertama pada publikasi tersebut; Publikasi pada prosiding sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa; Publikasi yang dibuat didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen; Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal mahasiswa; Nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam publikasi tersebut; Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. <p>Luaran: Sertifikat pemakalah lisan (<i>oral presenter</i>) dan tautan publikasi pada prosiding ilmiah</p>

- Hasil penilaian kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tesis tersebut akan dikonversikan oleh program studi menjadi nilai Skripsi/Tesis dengan nilai huruf A dan tercatat dalam transkrip mahasiswa.
- Konversi nilai Skripsi/Tesis dilakukan oleh program studi setelah menerima surat keterangan layak konversi Skripsi/Tesis dari:
 - Biro Kemahasiswaan, untuk kegiatan alternatif berupa PKM
 - Biro Hak Kekayaan Intelektual, untuk kegiatan alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna
 - UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal, untuk kegiatan alternatif berupa publikasi jurnal/prosiding ilmiah
- SOP pelaksanaan akan diatur oleh Biro/Lembaga sesuai poin 8 (a-c).
- Prosedur penetapan dan syarat sebagai dosen pembimbing pada kegiatan ini sebagaimana yang berlaku pada pembimbing Skripsi/Tesis.
- Jumlah pertemuan dan metode pembimbingan pada kegiatan ini mengacu pada ketentuan pelaksanaan Skripsi/Tesis.


✓

12. Mahasiswa yang memilih alternatif ini wajib memenuhi unsur-unsur pelaksanaan Skripsi/Tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (misalnya keuangan, jumlah SKS, dan lain sebagainya).
13. Mahasiswa S1 yang hasil PKMnya lolos pada tahapan Pimnas, tidak perlu mengikuti ujian Skripsi.
14. Mahasiswa yang memenuhi poin kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tidak perlu mengikuti ujian Skripsi/Tesis.
15. Ketentuan tambahan:
 - a. Semua beban yang timbul berkaitan dengan proses pendaftaran sampai dengan luaran pada alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dan publikasi jurnal/prosiding ilmiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.
 - b. Kontribusi untuk proses pembimbingan pada kegiatan alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dan publikasi jurnal/prosiding ilmiah tetap dipenuhi seluruhnya sesuai Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Standar Pembiayaan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.



Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 15 Desember 2023


Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
NIDN. 1113096701